


**Selamat Jalan...** Satu bahan terpenting dari formula kesuksesan adalah mengetahui bagaimana untuk bekerja sama dengan orang lain (Theodore Roosevelt)

Nama	Unit Kerja	
	Lama	Baru
Koko Adi Sukmono, S.E., Msi.	Subaud Sultra II	BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
Kasuarrang, S.Sos.	Subaud Sultra II	BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Betsy Murdiana, S.E.	Subaud Sultra II	BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Dewi Alkausari, S.E., Ak.	Subaud Sultra II	Auditorat Keuangan Negara III
Andi Patonangi	Sub Bagian Hukum dan Humas	Balai Diklat Makassar

**Selamat Datang...** Jangan menolak perubahan hanya karena kita takut kehilangan yang telah dimiliki, karena dengannya kita merendahkan nilai yang bisa kita capai melalui perubahan itu (Mario Teguh)

Nama	Unit Kerja	
	Lama	Baru
Alim Perdana, S.Pd., M.H.	BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan	Suabaud Sultra I
Bagus Andi Purwanto, S.E., Ak.	BPK RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung	Subaud Sultra II
Edizon, S.E., Ak.	BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi	Subaud Sultra II
Ismit, S.E.	Auditorat Keuangan Negara I	Subaud Sultra II
Sunoko, S.E.	Auditorat Keuangan Negara VI	Suabaud Sultra II

# Pulau Hari



Pulau Saponda, atau lebih dikenal dengan sebutan Pulau Hari, merupakan salah satu taman laut di Provinsi Sulawesi Tenggara. Terletak kurang lebih 12 mil (18 Km) di sebelah selatan Kota Kendari, perjalanan menuju pulau ini dapat ditempuh dengan speed boat selama kurang lebih 1,5 jam. Bagi para wisatawan, telah disediakan paket wisata mencakup fasilitas sewa perahu motor, makan siang, dan sewa peralatan snorkeling dengan biaya Rp300.000/orang untuk rombongan minimal 10 orang. Wisatawan bisa menikmati keindahan hutan bakau di semenanjung, kebun rumput laut dan hutan lindung di sepanjang lautan karena memang pulau ini belum tersentuh bangunan sama sekali. Bagi para *diver*, mereka memilih pulau Hari sebagai tujuan wisata, bukanlah tanpa alasan. Terdapat beberapa spot atau titik penyelaman dengan tingkat pencahayaan yang baik akibat kejernihan air untuk menikmati panorama *underwaternya* hingga kedalaman 10 meter.



**Edisi X**

Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Desember 2011

## Dari Redaksi

Pada edisi kesepuluh Kabarano kali ini, redaksi berkesempatan memuat pendapat dan analisis tentang penyimpangan dalam belanja perjalanan dinas dan dampaknya terhadap pemborosan dan kerugian negara dengan mengambil sampel pada Provinsi Sulawesi Tenggara.

Redaksi juga meliputi beberapa aktivitas kegiatan yang terjadi di BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara diantaranya Upacara Hari Sumpah Pemuda, Upacara Hari Pahlawan, Aksi Demo oleh Forum Pemerhati Hukum dan HAM (FORTUHHAM)

Edisi kali, redaksi Kabarano juga mengulas tentang keindahan panorama pantai di salah satu pulau yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Pulau Hari

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara juga kedatangan pegawai baru dari penerimaan CPNS TA 2011 formasi non-Akuntansi

# Penyimpangan Dalam Belanja Perjalanan Dinas dan Dampaknya Terhadap Pemborosan dan Kerugian Keuangan Daerah

Tim Penyusun: Nova Yuanina, Tri Gariawan, Nanda Tri Nico, Muhamad Mahmudi, Purnama Kristin dan Rizky Mega Kusuma Puteri

## Pendahuluan

Di era otonomi daerah sekarang ini, penyimpangan dalam penggunaan dana APBD semakin sering terjadi di berbagai daerah. Salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi hampir di seluruh instansi pemerintah adalah permasalahan dalam belanja perjalanan dinas. Besarnya anggaran belanja perjalanan dinas juga mendorong banyaknya penyalahgunaan. Bahkan jika dicermati lebih lanjut dalam APBN maupun APBD, proporsi belanja perjalanan dinas merupakan jenis belanja yang paling besar di antara belanja barang jasa lainnya.

Belanja perjalanan dinas sebagai salah satu jenis belanja daerah dalam APBD/APBN disediakan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja perjalanan dinas digunakan untuk membiayai kegiatan kedinasan pejabat negara/daerah, Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non PNS baik di dalam daerah maupun di luar daerah di antaranya kunjungan kerja, studi banding, bimbingan teknis, dsb yang meliputi biaya transportasi, uang harian, akomodasi, biaya pengiriman barang, dan uang representasi pejabat negara/daerah atau PNS dengan jabatan tertentu. Standar biaya perjalanan dinas untuk pejabat, PNS dan pegawai tidak tetap di lingkungan kementerian, lembaga tinggi negara dan instansi vertikal lainnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 Tahun 2007, sedangkan untuk pejabat daerah, PNS daerah dan pegawai tidak tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah masing-masing pemerintah daerah dengan besaran dan pola pertanggungjawaban yang bervariasi tergantung kebijakan di tiap daerah.

## Temuan Pemeriksaan atas Penyimpangan Belanja Perjalanan Dinas di Provinsi Sulawesi Tenggara

BPK RI Perwakilan Prov. Sultra mengungkap adanya penyimpangan dalam realisasi belanja perjalanan dinas pada 13 pemerintah daerah di wilayah Prov. Sultra selama tahun 2006 sampai dengan 2010 dengan nilai keseluruhan mencapai Rp98.433.509.085,00. Data tersebut diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Prov. Sultra selama tahun 2006-2010, yang berasal dari pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah maupun dari pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Bentuk penyimpangan dalam belanja perjalanan dinas sangat bervariasi di antaranya perjalanan dinas ganda, biaya perjalanan dinas melebihi standar, perjalanan dinas fiktif, bukti pertanggungjawaban tidak lengkap dan *valid*, realisasi belanja perjalanan dinas tidak sesuai peruntukan dan tidak dianggarkan dalam APBD, lebih lanjut dapat dilihat dalam diagram 1.

Sedangkan jika dilihat dari tahun 2006 ke tahun 2009, jumlah temuan pemeriksaan terkait belanja perjalanan dinas juga cenderung meningkat. Baru pada tahun 2010, jumlah temuan menurun signifikan yaitu sekitar 413% jika dibandingkan tahun 2009.

Atas penyimpangan-penyimpangan tersebut, BPK menemukan tiga permasalahan yang signifikan terkait realisasi belanja perjalanan dinas yaitu bukti perjalanan dinas tidak akuntabel sebesar Rp55.397.384.014,00, kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp11.399.173.571,00, dan belanja perjalanan dinas berindikasi fiktif sebesar Rp31.636.951.500,00. (bersambung ke hal. 2)

# .....CPNS 2011

BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara kedatangan pegawai baru sebanyak 7 orang pada tanggal 17 Oktober 2011. Kali ini pegawai baru berasal dari lulusan S1 non Akuntansi. Mereka yang datang adalah **Ahsan Karimullah** (S1 Teknik Sipil Universitas Udayana), **Franky Armando Hutagalung** (S1 Teknik Pertambangan Universitas Sriwijaya), **Muhamad Mahmudi** (S1 Hukum Universitas Brawijaya), **Michael Denny Latanna** (S1 Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung), **Rizky Mega Kusuma Putri** (S1 Teknik Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh November), **Tri Gariawan** (S1 Manajemen Universitas Budi Luhur), dan **Yudi Kurniawan** (S1 Hukum Universitas Lampung).






Keluarga besar BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara mengucapkan selamat bergabung dan selamat berkarya, bersama-sama membangun bangsa.

**Redaksi Kabarano Sultra**

**Sub Bagian Hukum Humas**  
**BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara**  
 Jl. Sao-Sao No. 10 Kendari, Sulawesi Tenggara  
 Telp. 0401-3129385 Fax 0401-3129441  
 Email: hukmasbpkri\_sultra@yahoo.co.id

Didi Budi Satrio | Pengarah  
 Laode Abadi Rere | Penanggung Jawab  
 Yudi Prawiratman | Pimpinan Redaksi

**Tim Redaksi**  
 Nanang Ariagro | Dewinda Sukma  
 Pratomo Satriyo | Antoni Rizaldi | Sukriadin  
 Andi Patonangi | M.Lukman | Arlinda.M.S



### 1. Bukti Perjalanan Dinas Tidak Akuntabel

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 60 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Namun demikian, kondisi yang sering ditemui adalah banyaknya ketidaktertiban dalam pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas yang nilainya mencapai Rp55.397.384.014,00 yang antara lain meliputi perjalanan dinas tidak dilengkapi surat tugas, bukti perjalanan dinas berupa tiket penerbangan maupun transportasi laut dan darat tidak lengkap, dan SPPD tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Selain adanya unsur kelalaian dari pelaksana perjalanan dinas maupun bendahara dalam mengadministrasikan bukti perjalanan dinas, kondisi tersebut juga disebabkan adanya kesengajaan dari pelaksana perjalanan dinas. Dengan tidak adanya bukti tersebut akan menghambat BPK untuk menerapkan prosedur alternatif untuk meyakini terjadinya perjalanan dinas tersebut.

### 2. Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas

Setiap tahun pemerintah daerah akan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan APBD. Dalam pedoman tersebut juga mengatur standar biaya satuan perjalanan dinas yang pada umumnya meliputi biaya transportasi, uang harian dan uang representasi. Pembayaran biaya perjalanan dinas seluruh pemerintah daerah di wilayah Prov. Sultra adalah menggunakan metode *lumpsum* dan sampai dengan tahun 2010 belum ada yang menerapkan metode *at cost*. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa terdapat kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang meliputi perjalanan dinas ganda, biaya perjalanan dinas melebihi standar, pelaksana perjalanan tidak melaksanakan tugas sesuai jumlah hari dalam Surat Tugas dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp11.399.173.571,00. Masalah lain yang juga cukup penting adalah seringnya terjadi tumpang tindih dalam perjalanan dinas khususnya realisasi yang mendekati akhir tahun. Salah satu penyebabnya adalah besarnya anggaran untuk perjalanan dinas sehingga jika mendekati akhir tahun seringkali terdapat surat tugas yang tumpang tindih dan cenderung hanya untuk menyerap anggaran semaksimal mungkin. Motif yang juga mendasari timbulnya permasalahan tersebut adalah adanya unsur kesengajaan dari pelaksana perjalanan dinas yang seringkali beranggapan bahwa biaya perjalanan dinas merupakan tambahan penghasilan sehingga cenderung melaksanakan perjalanan dinas tidak sesuai dengan Surat Tugas.

### 3. Belanja Perjalanan Dinas Berindikasi Fiktif

Permasalahan lainnya dalam belanja perjalanan dinas adalah adanya perjalanan dinas fiktif dengan jumlah yang cukup besar yaitu Rp31.636.951.500,00. Hasil penelusuran terhadap bukti pertanggungjawaban realisasi perjalanan dinas menunjukkan bahwa terdapat perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan karena melampirkan tiket pesawat dan *boarding pass* yang tidak sah dan tidak *valid* sebagai bukti perjalanan dinas. Pemeriksaan lebih lanjut atas keabsahan tiket pesawat dan bukti-bukti perjalanan dinas lainnya yang dilampirkan dengan cara melakukan pencocokan bukti pertanggungjawaban tersebut dengan data *manifest* penumpang diketahui adanya perjalanan dinas yang diindikasikan fiktif. Penyebab utama adanya perjalanan dinas fiktif adalah kesengajaan dari pelaksana perjalanan dinas dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi maupun kesengajaan bendahara untuk membuat pertanggungjawaban fiktif menggunakan nama orang lain. Bahkan penyebab yang lebih ekstrim lagi adalah adanya perintah dari pejabat pada satuan kerja tertentu kepada bendahara untuk membuat pertanggungjawaban fiktif yang bertujuan untuk membentuk dana "taktis" yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak tersedia anggarannya. Kondisi tersebut juga dipicu lemahnya pengawasan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang berdasarkan pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara seharusnya bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari pengeluaran atas beban APBD. Namun demikian, pejabat pengelola keuangan daerah justru ikut terlibat dalam realisasi perjalanan dinas fiktif. Perjalanan dinas fiktif merupakan suatu perbuatan yang menyalahi prosedur dan merupakan perbuatan melanggar hukum. Dengan berbagai modus maupun motif apapun, perjalanan dinas fiktif adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan dapat merugikan keuangan negara.

### Beberapa Penyebab Terjadinya Penyimpangan Dalam Perjalanan Dinas

Tidak dapat dipungkiri bahwa lemahnya sistem pengendalian intern di pemerintah daerah menjadi faktor utama banyaknya penyimpangan dan penyalahgunaan belanja perjalanan dinas. Penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan sistem pengendalian intern yang dapat memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memiliki tanggung jawab di antaranya melakukan pengendalian pelaksanaan APBD, melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, dan menyajikan informasi keuangan daerah. Namun demikian fungsi verifikasi dan otorisasi oleh pejabat pengelola keuangan daerah dalam mengendalikan pelaksanaan APBD belum berjalan dengan optimal.


Kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian intern lainnya adalah tidak adanya penegakan integritas dan nilai etika. Pemimpin yang seharusnya dapat membina serta mendorong terciptanya budaya yang menekankan nilai-nilai integritas dan etika justru berlaku sebaliknya ditambah lagi lemahnya penegakan hukum akan semakin mendorong munculnya penyimpangan dan penyalahgunaan.

### Kesimpulan

Dengan ditemukannya penyimpangan-penyimpangan atas belanja perjalanan dinas tersebut dibutuhkan komitmen untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh oleh pihak eksekutif, pegawai maupun pihak legislatif. Penyebab-penyebab penyimpangan perjalanan dinas tidak boleh dijadikan alasan melanggar peraturan perundangan yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian daerah. Pemerintah daerah juga harus segera mengambil strategi yang menyeluruh dan komprehensif agar dapat menyelesaikan permasalahan secara tuntas dan harus memberikan efek jera bagi pejabat daerah maupun PNS yang dengan sengaja menyelewengkan dana APBD melalui belanja perjalanan dinas.

Salah satu bentuk perbaikan yang dapat dilakukan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam perjalanan dinas adalah mengubah sistem pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas yang sebelumnya menggunakan sistem *lumpsum* menjadi *at cost* atau segala pengeluaran didasarkan atas jumlah pengeluaran yang sesungguhnya. Sistem ini dapat meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan dana APBD dan mengurangi risiko terjadinya penyimpangan.

Selain perubahan dalam sistem pertanggungjawaban, sistem pengendalian intern juga harus dirancang dan diimplementasikan secara memadai serta harus dievaluasi untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko terjadinya penyalahgunaan, pemborosan dan penyimpangan lainnya dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengawasan internal atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan daerah yang selama ini telah dilakukan oleh BPKP, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan Inspektorat Jenderal juga harus semakin ditingkatkan sehingga penyimpangan dan penyalahgunaan dana APBD dapat diminimalkan.



## UPACARA Hari Sumpah Pemuda Hari Pahlawan



Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-83, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober pukul 07.30 WITA di halaman kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Upacara kali ini mengangkat tema "Bangun Pemuda Indonesia yang Berjiwa Wirausaha, Berdaya Saing dan Peduli Sesama." Upacara dipimpin oleh Laode Abadi Rere (Kepala Sekretariat) sedangkan yang bertugas sebagai komandan upacara adalah Seneng Rilianto (Kepala Sub. Bagian Keuangan). Pembina Upacara membacakan pidato dari Menteri Negara Pemuda dan Olahraga yang berisikan ajakan kepada pemuda untuk menjadi tangguh berdialektika dan merespon dinamika kehidupan bangsa di tengah kemajuan dunia yang kian cepat.

Pada tanggal 10 November 2011, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara mengadakan upacara peringatan Hari Pahlawan yang bertempat di halaman kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara. Upacara dimulai pada pukul 07.30 WITA dan dihadiri oleh seluruh pegawai. Adapun yang bertindak sebagai Pembina Upacara adalah Didi Budi Satrio (Kepala Perwakilan BPK RI Sulawesi Tenggara) dan komandan upacara adalah Rudy Teguh Wibowo (Kepala Sub. Bagian Sumber Daya Manusia). Pada upacara ini, dibacakan pesan-pesan pahlawan nasional kepada generasi muda Indonesia, diantaranya pesan pahlawan Prof. Moh Yamin, S.H. yaitu: "Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri."

## Penyampaian Aspirasi Forum Pemerhati Hukum dan HAM (FORTUHHAM)



Senin, 14 November 2011 BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara kedatangan sejumlah orang yang tergabung dalam Forum Pemerhati Hukum dan HAM (FORTUHHAM) yang ingin menyampaikan aspirasi mereka terkait dengan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Bupati Kolaka kepada PT Kolaka Mining tanpa adanya izin dari Menteri Kehutanan. FORTUHHAM menghendaki BPK melakukan audit atas pemberian izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh Bupati Kolaka tersebut. Menanggapi hal tersebut, Laode Abadi Rere (Kepala Sekretariat Perwakilan) memberikan penjelasan bagaimana tugas BPK berbeda dengan aparat penegak hukum (APH). BPK tidak mempunyai kewenangan mengeksekusi tindakan yang berindikasi tindak pidana korupsi atau menimbulkan kerugian negara seperti yang disampaikan oleh pihak FORTUHHAM. Sehubungan dengan hal ini, BPK menunggu permintaan dari APH untuk melakukan perhitungan kerugian negara.

## +Kilas Info



Monitoring Tindak Lanjut BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan kepada entitas pemeriksaan. Pada kali ini, sebanyak 13 entitas yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara turut menghadiri acara tersebut.



Bergaya Peserta diklat pemeriksaan belanja daerah berfoto bersama diakhir kegiatan



Penyerahan LHP Kinerja PDAM dan Pendidikan Kota Kendari Pada 22 Desember 2011 yang lalu, dilakukan penyerahan LHP Kinerja kepada dua entitas yaitu PDAM dan Dinas Pendidikan Kota Kendari yang dipimpin oleh Didi Budi Satrio (Kepala Perwakilan)



Penyambutan Tahun Baru 2012 BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan acara kebersamaan dalam rangka menanti pergantian tahun 2012 di gedung kantor. Penyambutan tahun baru ini dimeriahkan dengan penyalakan kembang api di halaman gedung kantor.